

Berjual Beli di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, contohnya transaksi jual beli. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa-menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Dan tidak dimakruhkan pula bagi orang-orang yang beri'tikaf untuk melakukan urusan apa pun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti yang lainnya, yaitu dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual belikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Dan, berbeda pula hukumnya untuk akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, yang mana keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya ijab qabulnya saja, tidak untuk syarat-syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Hambali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: diharamkan bagi siapa pun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi temodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seseorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri'tikaf.